



PENETAPAN

Nomor 1501/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

1. **Tri Woro Yuniati binti Matsoleh**, perempuan, lahir di Malang, 12 Januari 1968, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Pura Bojonggede Blok G-3/17, RT 003 RW 014, Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Selanjutnya disebut **"PEMOHON I"**;
2. **Prisckha Mayufithi Islamitha binti Abdul Muthalib**, lahir di Jakarta, 02 Oktober 1991, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Pura Bojonggede Blok G-3/17, RT 003 RW 014, Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Selanjutnya disebut **"PEMOHON II"**;
3. **Muhammad Rayhan Varian Kashiro bin Abdul Muthalib**, lahir di Bogor, 18 Agustus 1996, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Pura Bojonggede Blok G-3/17, RT 003 RW 014, Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Selanjutnya disebut **"PEMOHON III"**;
4. **Muhammad Adriyansya Rakhanda bin Abdul Muthalib**, lahir di Bogor, 21 Agustus 1998, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Pura Bojonggede Blok G-3/17, RT 003 RW 014, Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Selanjutnya disebut **"PEMOHON IV"**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut para Pemohon;

Halaman 1 dari 16, Penetapan Nomor 1501/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1501/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 27 Desember 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Abdul Muthalib bin Jamong** pada tanggal 16 Oktober 2020, sesuai dengan Akta Kematian nomor: 3201-KM-27102020-0010, tertanggal 27 Oktober 2020, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS

2. Bahwa, Pewaris (**Abdul Muthalib bin Jamong**) adalah anak dari pasangan suami isteri:

Ayah : **Jamong** yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1988, sesuai dengan surat kematian nomor: 474.3/75/2007/XI/2021, tertanggal 08 November 2021, yang dikeluarkan oleh Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Ibu : **Mumun** yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2013, sesuai dengan surat kematian nomor: 474.3/76/2007/XI/2021, tertanggal 08 November 2021, yang dikeluarkan oleh Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

3. Bahwa, Pewaris semasa hidupnya menikah sekali dengan perempuan, bernama bernama **Tri Woro Yuniati binti Matsoleh**, pada tanggal 30 Desember 1990, berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 1104/10/I/1990, tertanggal 30 Desember 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Halaman 2 dari 16, Penetapan Nomor 1501/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dari pernikahan Pewaris dengan Pemohon I tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

1. Priscckha Mayufithi Islamitha binti Abdul Muthalib (Pemohon II);
2. Muhammad Izzet Ibrahim bin Abdul Muthalib;
3. Muhammad Rayhan Varian Kashiro bin Abdul Muthalib (Pemohon III);
4. Muhammad Adriyansya Rakhanda bin Abdul Muthalib (Pemohon IV);

5. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Muhammad Izzet Ibrahim bin Abdul Muthalib** pada tanggal 25 Februari 2016, berdasarkan kutipan Akta Kematian nomor: 3201-KM-16062021-0018, tertanggal 25 Juni 2021, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

6. Bahwa, sebagaimana riwayat hidup dan riwayat perkawinan Pewaris diatas, maka Pewaris meninggalkan ahli waris di antaranya, seorang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung yang rinciannya sebagai berikut:

- Tri Woro Yuniati binti Matsoleh (janda/Pemohon I);
- Priscckha Mayufithi Islamitha binti Abdul Muthalib (anak perempuan kandung/Pemohon II);
- Muhammad Rayhan Varian Kashiro bin Abdul Muthalib (anak laki-laki kandung/Pemohon III);
- Muhammad Adriyansya Rakhanda bin Abdul Muthalib (anak laki-laki kandung/Pemohon IV);

7. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris (**Abdul Muthalib bin Jamong**);

8. Bahwa, Para Pemohon membutuhkan penetapan Ahli Waris untuk digunakan sebagai alas hukum untuk kelengkapan dokumen untuk penyelesaian klaim di AXA Mandiri;

Halaman 3 dari 16, Penetapan Nomor 1501/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong, berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, dan memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- I. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
- II. Menyatakan Pewaris (**Abdul Muthalib bin Jamong**) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2020;

IX> Menetapkan nama-nama dibawah ini:

1. **Tri Woro Yuniati binti Matsoleh (janda/Pemohon I);**
2. **Prisckha Mayufithi Islamitha binti Abdul Muthalib (anak perempuan kandung/Pemohon II);**
3. **Muhammad Rayhan Varian Kashiro bin Abdul Muthalib (anak laki-laki kandung/Pemohon III);**
4. **Muhammad Adriyansya Rakhanda bin Abdul Muthalib (anak laki-laki kandung/Pemohon IV);**

sebagai ahli waris yang sah dari **Abdul Muthalib bin Jamong**;

X> Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16, Penetapan Nomor 1501/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tri Woro Yuniati binti Matsoleh dengan Abdul Muthalib bin Jamong, Nomor 1104/10/I/1990, tertanggal 30 Desember 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**Tri Woro Yuniati**), NIK 3201375201680001 tanggal 21-02-2020 telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Prisckha Mayufithi Islamitha binti Abdul Muthalib), NIK 3201374210910001 tanggal 22-10-2020 telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (Muhammad Rayhan Varian Kashiro bin Abdul Muthalib), NIK 3201371808960001 tanggal 30-05-2016 telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV (**Muhammad Adriansya Rakhanda** bin Abdul Muthalib), NIK 32013712108980091 tanggal 30-05-2016 telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Muthalib bin Jamong, Nomor 3201370307072248 tanggal 14-09-2017 telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.5;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Prisckha Mayufithi Islamitha binti Abdul Muthalib, Nomor 474.1/7592-Cs/1998. tanggal 18 September 1998 telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rayhan Varian Kashiro bin Abdul Muthalib, 474.1/7590-Cs/1998. tanggal 18 September 1998 telah

Halaman 5 dari 16, Penetapan Nomor 1501/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Adriyansya Rakhanda bin Abdul Muthalib, 474.1/8192-Cs/1998. tanggal 10 Oktober 1998 telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.9;

10. Fotokopi Akta Kematian atas nama Abdul Muthalib bin Jamong Nomor: 3201-KM-27102020-0010, tertanggal 27 Oktober 2020, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Kematian atas nama ayah kandung Abdul Muthalib bin Jamong yang bernama Jamong Nomor: 474.3/75/2007/XI/2021, tertanggal 08 November 2021, yang dikeluarkan oleh Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.11;

12. Fotokopi Surat Kematian atas nama ibu kandung Abdul Muthalib bin Jamong yang bernama Mumun Nomor: 474.3/76/2007/XI/2021, tertanggal 08 November 2021, yang dikeluarkan oleh Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.12;

13. Fotokopi Akta Kematian atas nama **Muhammad Izzet Ibrahim bin Abdul Muthalib**, Nomor: 3201-KM-16062021-0018, tertanggal 25 Juni 2021, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah atas nama **Muhammad Izzet Ibrahim bin Abdul Muthalib**, Nomor: 474.2/778/XI/2021, tertanggal 17 Nopember 2021, yang dikeluarkan Kepala Desa Tajurhalang Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah dicocokkan dengan

Halaman 6 dari 16, Penetapan Nomor 1501/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atasnama Almarhum **Abdul Muthalib**, tertanggal 23 Oktober 2020, yang dicatatkan di Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.15;

16. Asli Permohonan Dokumen Penyelesaian Klaim atasnama **Abdul Muthalib bin Jamong**, Nomor: 71830/AMFS/CLM/VIII/2021 tertanggal 19 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh PT AXA Mandiri Financial Service, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.16;

1.

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

1. Zul Elfyanah binti B. Evendy, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemonon sejak 30 tahun lalu;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Abdul Muthalib bin Jamong pada tanggal 30 Desember 1990;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Abdul Muthalib bin Jamong telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Prisccka Mayufithi Islamitha binti Abdul Muthalib, perempuan, Muhammad Izzet Ibrahim bin Abdul Muthalib, laki-laki, Muhammad Rayhan Varian Kashiro bin Abdul Muthalib, laki-laki dan Muhammad Adriyansya Rakhanda bin Abdul Muthalib laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Abdul Muthalib bin Jamong yang bernama Muhammad Izzet Ibrahim bin Abdul Muthalib sudah meninggal dunia dalam keadaan belum menikah;
- Bahwa Abdul Muthalib bin Jamong telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Abdul Muthalib bin Jamong yang bernama Jamong telah meninggal terlebih dahulu sebelum Abdul Muthalib bin Jamong meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung Abdul Muthalib bin Jamong yang bernama Mumun telah meninggal terlebih dahulu sebelum Abdul Muthalib bin Jamong meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Abdul Muthalib bin Jamong belum pernah bercerai sampai Abdul Muthalib bin Jamong meninggal dunia;
- Bahwa Abdul Muthalib bin Jamong dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk melengkapi dokumen penyelesaian klaim di AXA Mandiri;

2. Kaswili Wardianingsih binti Wardi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon sejak 24 tahun lalu;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Abdul Muthalib bin Jamong pada tanggal 30 Desember 1990;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Abdul Muthalib bin Jamong telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Prisccha Mayufithi Islamitha binti Abdul Muthalib, perempuan, Muhammad Izzet Ibrahim bin Abdul Muthalib, laki-laki, Muhammad Rayhan Varian Kashiro bin Abdul Muthalib, laki-laki dan Muhammad Adriyansya Rakhanda bin Abdul Muthalib laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Abdul Muthalib bin Jamong yang bernama Muhammad Izzet Ibrahim bin Abdul Muthalib sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Muhammad Izzet Ibrahim bin Abdul Muthalib belum pernah menikah;
- Bahwa Abdul Muthalib bin Jamong telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Oktober 2020;

Halaman 8 dari 16, Penetapan Nomor 1501/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Abdul Muthalib bin Jamong yang bernama Jamong dan ibu kandungnya yang bernama Mumun telah meninggal terlebih dahulu sebelum Abdul Muthalib bin Jamong meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Abdul Muthalib bin Jamong belum pernah bercerai sampai Abdul Muthalib bin Jamong meninggal dunia;
- Bahwa Abdul Muthalib bin Jamong dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk melengkapi dokumen penyelesaian klaim di AXA Mandiri;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari Abdul Muthalib bin Jamong;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai

Halaman 9 dari 16, Penetapan Nomor 1501/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari Abdul Muthalib bin Jamong berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 bukti P.1 sampai dengan P.16 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelel maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan

Halaman 10 dari 16, Penetapan Nomor 1501/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Abdul Muthalib bin Jamong telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 30 Desember 1990;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV serta Kartu Keluarga atas nama Abdul Muthalib bin Jamong merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, P.8 dan bukti P.9 adalah Akta Kelahiran atasnama anak-anak Pemohon I dengan Abdul Mutolib bin Jamong, merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak-anak Pemohon I dengan Abdul Mutolib bin Jamong;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 dan P.13 adalah Akta Kematian atas nama Abdul Muthalib bin Jamong dan **Muhammad Izzet Ibrahim bin Abdul Muthalib**, yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil dan bukti tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti bahwa Abdul Mutolib bin Jamong dan anaknya yang bernama Muhammad Izzet Ibrahim bin Abdul Muthalib telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 dan P.12 adalah Akta Kematian atas nama ayah kandung Abdul Mutolib yang bernama Jamong dan atasnama ibu kandung Abdul Mutolib yang bernama Mumun, alat bukti tersebut akta kematian yang berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk

Halaman 11 dari 16, Penetapan Nomor 1501/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.11 dan bukti P.12 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.11 dan bukti P.12 berupa surat kematian atas nama Jamong dan Mumun sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti kedua orang Abdul Muthalib yang bernama Jamong dan Mumun telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 berupa surat keterangan belum menikah atasnama Muhammad Izzet Ibrahim bin Abdul Muthalib dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama hidupnya Muhammad Izzet Ibrahim bin Abdul Muthalib belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 dan P.16 berupa surat keterangan ahli waris atasnama Abdul Muthalib dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa ahli waris Abdul Muthalib bin Jamong adalah para Pemohon dan surat penetapan ahli waris ini digunakan untuk pengurusan klaim di AXA mandiri;

Halaman 12 dari 16, Penetapan Nomor 1501/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Abdul Muthalib bin Jamong telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2020 karena sakit;
- Bahwa Abdul Muthalib bin Jamong telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 30 Desember 1990 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Priscckha Mayufithi Islamitha binti Abdul Muthalib, perempuan, (Pemohon II) Muhammad Izzet Ibrahim bin Abdul Muthalib, laki-laki, (meninggal dunia), Muhammad Rayhan Varian Kashiro bin Abdul Muthalib, laki-laki Pemohon III) dan Muhammad Adriyansya Rakhanda bin Abdul Muthalib laki-laki (Pemohon IV);
- Bahwa Abdul Muthalib bin Jamong dengan Pemohon I belum pernah bercerai sampai Abdul Muthalib bin Jamong meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Abdul Muthalib bin Jamong hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak memiliki keturunan kecuali dari garis pernikahan dengan Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung dari Abdul Muthalib bin Jamong yang bernama Jamong dan ibu kandung Abdul Muthalib bin Jamong yang bernama Mumun telah meninggal dunia sebelum Abdul Muthalib bin Jamong meninggal dunia;
- Bahwa ketika Abdul Muthalib bin Jamong meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang ibu kandung (Pemohon I) dan 3 orang anak kandung yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris"* dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *"Apabila semua*

Halaman 13 dari 16, Penetapan Nomor 1501/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah Abdul Muthalib bin Jamong dan yang menjadi ahli waris yaitu seorang istri bernama Tri Woro Yuniati binti Matsoleh serta 3 (tiga) orang anak yang bernama **Prisckha Mayufithi Islamitha binti Abdul Muthalib, anak perempuan kandung, Muhammad Rayhan Varian Kashiro bin Abdul Muthalib, anak laki-laki kandung dan Muhammad Adriyansya Rakhandha bin Abdul Muthalib, anak laki-laki kandung;**

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
1. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 1. **Tri Woro Yuniati binti Matsoleh, (istri);**
 2. **Prisckha Mayufithi Islamitha binti Abdul Muthalib, (anak perempuan kandung);**
 3. **Muhammad Rayhan Varian Kashiro bin Abdul Muthalib, (anak laki-laki kandung);**
 4. **Muhammad Adriyansya Rakhandha bin Abdul Muthalib (anak laki-laki kandung);**

sebagai ahli waris dari dari **Abdul Muthalib bin Jamong;**

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16, Penetapan Nomor 1501/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H. dan Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H.

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Panitera Pengganti

Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 560.000,- |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 40.000,- |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,- |

Halaman 15 dari 16, Penetapan Nomor 1501/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,-
Jumlah : Rp 700.000,-
(tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16, Penetapan Nomor 1501/Pdt.P/2021/PA.Cbn